



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dermojoyo Nomor. 19 Kode Pos 64418  
Telpon (0358) 321667, (0358) 326477

**SURAT PERSETUJUAN**  
**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**  
Nomor : 420/2508/411.301/2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
2. Hasil Studi Kelayakan, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan di SMP Islam Gedong Sari oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
3. Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional SMP Islam Gedong Sari, Nomor : 063/SMPI/YGS-II/VII/2020, Tanggal 07 Juli 2020

Dengan ini memberikan persetujuan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

Nama : SMP Islam Gedong Sari  
Alamat : Dsn. Gedong Ds. Tanjungtani, Kec. Prambon  
NPSN : 69759302  
NSS : 202051410095  
Nama Yayasan : Yayasan Gedongsari II  
Alamat Yayasan : Dsn. Gedong Ds. Tanjungtani, Kec. Prambon  
Tanggaldan No.AkteYayasan : 03 Nopember 2015, No 16

**Keterangan**

- a. Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun mulai berlaku tanggal 14 July 2020 s.d 13 Juli 2023
- b. Selanjutnya 3 (tiga) bulan sebelum Ijin Perpanjangan Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Ijin Perpanjangan.
- c. Ijin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila satuan pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 24 Agustus 2020  
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NGANJUK  
Asisten Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat

**SAMSUL HUDA, SH,M.H**

Pembina Tk I

NIP. 19660810 199203 1 011